



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 132 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf ,a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2021 tentang tata cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Yahukimo Tahun 2010-2030;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo sesuai mekanisme sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan pengumpulan data dan pembahasan materi hasil penyusunan dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
 - c. Melaksanakan kerjasama, koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - d. Bertanggungjawab terhadap kualitas substansi dan produk akhir Dokumen Fakta Analisis dan Konsep Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Yahukimo;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Juli 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 132 Tahun 2022
Tanggal : 18 Mei 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Pengarah : Bupati Yahukimo
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo
Ketua : Kepala BAPPEDA Kabupaten Yahukimo.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Yahukimo.
Sekretaris : Kepala Bidang Fisik Prasarana BAPPEDA Kabupaten Yahukimo.
Anggota : 1. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesra.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Yahukimo.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Yahukimo.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Yahukimo.
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Yahukimo.
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Yahukimo.
7. Sekretaris Bappeda Kabupaten Yahukimo.
8. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo.
9. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Yahukimo.
10. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Yahukimo.
11. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Yahukimo.

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009